

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL  
DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)  
PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk. (“Perseroan”)**

Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 (“POJK 14/2019”)



**PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk.**  
Cocoa & Chocolate Confectionery

**PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk.**

**Kegiatan Usaha Utama**

Bergerak dalam bidang produksi kakao dan coklat.

**Berkedudukan di Kota Bandung,**

**Indonesia**

**Kantor Pusat:**

Jl. Dadali No. 16, RT. 001 RW 003,  
Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung  
Telepon: +62 22 6011375; Faksimili: +62 22 6033265  
Email : corsec@wahana-interfood.com;  
Website : www.wahana-interfood.com

**Pabrik:**

Jl. Sadang Rahayu No. 39 Blok C-3 E,  
Kp. Cibolerang RT.01 RW.02 Desa Rahayu  
Kecamatan Margaasih  
Telepon: +62 22 5411331

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD I.**

**SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN USULAN YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) DAN PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD I.**

**RUPSLB GUNA MENYETUJUI RENCANA PMHMETD I PERSEROAN AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI RABU TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 SESUAI DENGAN PENGUMUMAN RUPSLB DI SITUS WEB PERSEROAN, SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA, SITUS WEB PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 23 AGUSTUS 2021.**

**KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAU AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN SAHAM BARU DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. TIDAK ADA PIHAK YANG DAPAT MEMPEROLEH HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) ATAU SAHAM BARU KECUALI ATAS DASAR INFORMASI YANG TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD I.**

**DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. PIHAK-PIHAK YANG MEMPEROLEH KETERBUKAAN INFORMASI INI HARUS MENINFORMASIKAN DIRINYA ATAS DAN MEMENUHI PEMBATAAN TERSEBUT. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBATAAN TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL BERDASARKAN SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB Masing-Masing PIHAK TERSEBUT.**

## **I. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM TERKAIT PMHMETD I**

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD I dalam jumlah sebanyak-banyaknya 331.764.555 (tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima) lembar saham baru yang dilakukan dengan mengacu pada POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019.

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per saham. Saham baru yang ditawarkan dalam HMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen. Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui PMHMETD I tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di pasar modal.

Saham baru akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat melalui, Keputusan Direksi BEI No.Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Sesuai dengan POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019, pelaksanaan PMHMETD I dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD I;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD I beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana PMHMETD I dinyatakan efektif oleh OJK.

Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan PMHMETD I, termasuk kepastian harga pelaksanaan atas HMETD dan jumlah saham baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019.

## **II. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD I**

Pelaksanaan penambahan modal dilakukan melalui PMHMETD, pelaksanaan pendaftaran penambahan modal tersebut dilakukan setelah Perseroan memperoleh (i) persetujuan dari RUPSLB yang direncanakan diselenggarakan pada tanggal 29 September 2021 dan (ii) pernyataan efektif dari OJK atas Pernyataan Pendaftaran Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I ini. Merujuk pada ketentuan Pasal 8 angka (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

**III. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD I TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM**

PMHMETD I diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap kegiatan usaha, kinerja Perseroan dan daya saing Perseroan dalam industri produksi kakao dan cokelat di Indonesia. Dengan meningkatnya kinerja dan daya saing Perseroan, diharapkan pula dapat meningkatkan pendapatan dan laba bersih Perseroan yang pada akhirnya akan memberikan imbal hasil nilai investasi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Selain itu pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD-nya akan terkena dilusi kepemilikan saham dalam Perseroan dengan sebanyak-banyaknya 37,04%.

**IV. PERKIRAAN RENCANA PENGGUNAAN DANA SECARA GARIS BESAR**

Perkiraan secara garis besar rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD I setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah

- (i) Sekitar 85% untuk pelunasan hutang di PT Bank Central Asia Tbk;
- (ii) Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

**Bandung, 23 Agustus 2021**  
**PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.**  
**Direksi Perseroan**